

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASE "UU/PERPPU" DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011

Oleh:

Samriananda Septiyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, nandaseptiyani01@gmail.com

Abstrak

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 dengan rumusan frase "UU/Perppu". Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan perUU, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frase "UU/Perppu" pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan perUU dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai perananan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan MK No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika MK berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

Kata Kunci: Garis Miring, Implikasi Hukum, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Abstract

Article 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from

that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.

Keywords: Slash Line, Legal Implications, and Government Regulation instead of Law (Perppu).

Pendahuluan

Indonesia laksana negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara. Dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa serta bernegara sebagaimana mestinya maka Negara Indonesia harus berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku dan bukan berdasarkan dengan kesewenang-wenangan, maka pemerintahan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku serta tidak bisa berlaku sewenang-wenang meskipun memiliki wewenang tidak boleh menyimpangi dan bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku.¹ Sikap tersebut tidak hanya diterapkan kepada pemerintahannya saja, melainkan juga harus diterapkan pada keseluruhan warga negaranya juga harus mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pihak pemerintahan dan warga negaranya dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan kehidupan berbangsa serta bernegara yang kian baik lagi di kemudian hari.

Dengan disebutkannya Indonesia bagai negara hukum, maka selain pengaturan hukum yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya juga terdiri berbagai elemen diantaranya kelembagaan, adanya kaedah aturan hukum, dan perilaku para subyek hukumnya. Dengan begitu dalam sistem hukumnya mencakup sebuah kegiatan dalam pembuatan hukum, pelaksanaan hukum atau penerapan hukum, serta harus adanya peradilan terkait dengan pelanggaran hukum yang akan muncul. Dengan kata lain maka sistem hukum dalam negara hukum harus mencakup kegiatan yang berkaitan erat dengan penegakkan hukum dalam artian sempit.² Oleh sebab itu, hukum dalam suatu negara disebut sebagai supremasi dan merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk menjalankan aspek kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan diatas negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang terpadu dan terencana, selain itu negara juga harus bisa menjamin sepenuhnya perlindungan hak serta kewajiban buat setiap warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan UUD 1945.³

Agar dapat terpenuhinya kebutuhan warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan dan bermasyarakat, maka juga diperlukan suatu tatanan hukum terkait dengan pembentukan peraturan perUU yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Analitis ketentuan pasal tersebut bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan didalamnya juga mengandung makna kekuasaan pengaturan dalam membuat atau membentuk serta menetapkan sebuah peraturan.⁴ Namun dari waktu-kewaktu, negara selalu mengalami beberapa kali problematika dengan adanya situasi yang sangat genting dalam hal penyelenggaraan negara, dimana sistem hukum yang sudah ditetapkan atau yang biasanya dipakai tak sanggup untuk menampung urusan negara ataupun masyarakat pada saat itu, maka pemerintah membutuhkan sebuah pengendalian khusus agar dapat

¹ C.S.T Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 90.

² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007, h. 131.

³ Penjelasan Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Kewenangan Lembaga dalam Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, https://www.academia.edu/10537109/Kewenangan_Lembaga_Negara_dalam_Pembentukan_Peraturan_Perundang_undangan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

menggerakkan fungsi-fungsi negara untuk tetap berjalan secara efektif. Oleh sebab itu penggunaan perangkat hukum didalamnya harus selalu mengatur terkait dengan penanganan atau antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, salah satu contohnya jika dikemudian hari dalam penetapan peraturan tersebut negara sedang mengalami kondisi yang tidak terduga sebelumnya.

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan politik di suatu negara telah diberikan wewenang oleh UUD berdasarkan asas legalitas dalam membentuk peraturan hukum, mengendalikan lajur pemerintahan dan juga melindungi warga negaranya dalam negara kondisi apapun, selain itu pemerintah juga harus bisa mengantisipasi apapun yang akan muncul ataupun terjadi dikemudian hari baik berupa kondisi negara bersifat bahaya atau tidak normal sekalipun. Dengan adanya resiko jika suatu saat negara tengah di dalam situasi yang tak normal, sehingga pemerintah harus tetap bisa menjamin kelangsungan hidup warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Jika dalam praktek kenegaraan memang terjadinya suatu kondisi tersebut maka pemerintah dalam mengeluarkan putusan peraturan terkait dengan keadaan negara yang sedang tidak normal tidak dapat disamakan dengan peraturan pada umumnya, karena berbeda bentuk dari keduanya. Istilah tersebut dalam dalam pembaharuan hukum ketatanegaraan Indonesia disebut dengan Perppu⁶ yang menggambarkan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya, yang dalam pembuatannya harus mencantumkan kalimat “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.⁷

Untuk mengantisipasi munculnya keadaan yang bersifat tidak normal tersebut, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara diberikan kewenangan khusus untuk membentuk sebuah Perppu dengan syarat “kegentingan yang mendesak” yang diatur secara tegas pada Pasal 22 UUD 1945. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan payung hukum dalam membuat Perppu jika dirasa negara sedang terjadi suatu kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 4 UU 12/2011 juga menjelaskan dalam menetapkan Perppu hanya dilakukan oleh Presiden dalam syarat yang sudah ditetapkan. Syarat mutlak dalam pembentukan Perppu harus disertai dengan adanya kondisi negara disaat kegentingan yang memaksa.⁸ Pasal tersebut juga menjelaskan dalam penetapannya bahwa Perppu dalam merupakan sebuah produk hukum yang dibuat untuk menggantikan perUU yang pada umumnya. Dengan begitu memang penetapan Perppu seharusnya ditetapkan dalam wadah UU akan tetapi kondisi negara yang tidak memungkinkan tersebut dengan terjadinya kegentingan yang mendesak, maka UUD memasrahkan hak khusus pada Presiden untuk membuat dan menerbitkan Perppu tanpa dicampur tangani oleh DPR dan lembaga manapun dalam proses pembuatannya sebagai bentuk dalam mengatasi permasalahan yang muncul saat negara terjadi suatu hal tak terduga sebelumnya.⁹

⁵ Dadin Eka Saputra, *Kedudukan Undang-Undang Dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara*, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No. 1, 2015, h.29.

⁶ PERPPU sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden. Maka dari itu Presiden dapat sewaktu-waktu untuk menerbitkan PERPPU, dalam Muhammad Yasin dan Aji Prasetyo, *Begini Mekanisme Penerbitan dan Pengesahan Perppu*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d91dce14f109/begini-mekanisme-penerbitan-dan-pengesahan-perppu/>, diakses pada 27 September 2020.

⁷ Yoyon M. Darusman, *Op. Cit.*, h. 5.

⁸ Nicholay Aprilindo, *Penerapan Perppu dan Permasalahannya Secara Konstitusional*, <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/07/23/penerapan-perppu-dan-permasalahannya-secara-konstitusional/>, diakses pada tanggal 28 September 2020.

⁹ Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara Darurat Edisi ke-1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.

Hak khusus yang diberikan ke Presiden tersebut dapat juga disebut dengan *noodverorderingrecht*¹⁰ Presiden atau merupakan hak *prerogatif*¹¹ yang dimiliki oleh Presiden. Meskipun dalam pembuatan Perppu Presiden disebut memiliki hak khusus yang menjadikan penetapan Perppu tersebut bersifat subjektif karena merupakan hak dan tanggungjawab penuh yang dimiliki oleh Presiden secara khusus, namun penilaian subjektifitas Presiden tersebut juga harus didasari pada keadaan yang objektif dan didasari dengan alasan-alasan yang logis serta syarat-syarat yang jelas, hal tersebut dibuat agar Presiden tidak bisa menyalahgunakan hak yang telah dimilikinya. Dalam mengeluarkan dan menetapkan Perppu, Presiden harus memperhatikan aturan sistem hukum yang berlaku yang dibuat secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan ajaran Hans Kelsen. Karena jenis dan hierarki sistem hukum yang dianut oleh Indonesia didalamnya terdapat sebuah hubungan antara norma hukum yang berlaku serta sama-sama berhubungan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain.¹²

Maka norma hukum dalam sistem hukum yang berada atau berkedudukan lebih tinggi dapat dijadikan sebagai validasi terhadap keseluruhan tatanan hukum yang berada dibawahnya yang berlaku di Indonesia dengan membentuk sistem yang sebagai satu kesatuan.¹³ Teori hierarki yang diperkenalkan Hans Kelsen tentang sistem hukum yang berlapis tersebut, diterapkan oleh Indonesia dengan menyusun hierarki peraturan perUU dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, sebagai berikut: (a) UUD 1945; (b) Tap MPR; (c) UU/Perppu; (d) PP; (e) PerPres; (f) PerDa Prov.; (g) PerDa Kab./Kota. Dari susunan hierarki Peraturan perUU tersebut, UUD 1945 ditempatkan pada kedudukan tertinggi, maka UUD 1945 disebut juga sebagai norma dasar (*grundnorm*) atau dengan kata lain merupakan pegangan teguh pemerintah dalam penyelenggaraan kenegaraan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembuatan sistem hukum berdasarkan pada aturan norma hukum yang berkedudukan tinggi sebagai suatu pedoman.

Sehingga dalam pembuatan peraturan baru yang memiliki norma hukum kian kecil (*inferior*) dibuat berdasarkan dengan norma hukum yang berkedudukan kian semampai diatasnya (*superior*).¹⁴ Namun Pasal 7 ayat (1) huruf c tersebut mengatakan jika Perppu berkedudukan sejajar dengan UU. Dengan disejajarkannya kedudukan antara Perppu dengan UU maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan sebuah implikasi hukum dikemudian hari dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan implikasi tersebut berasal dari ketidakjelasan makna garis miring (/) yang mensejajarkan antara kedudukan UU dengan Perppu yang dinyatakan dengan tanda garis miring (/). Karena secara garis besar penggunaan tanda baca garis miring (/) pada frase

¹⁰ Hak Presiden untuk mengatur kepentingan yang memaksa atau dapat juga dikatakan jika Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara memiliki hak khusus untuk mengatur negara dalam keadaan genting yang memaksa.

¹¹ Hak spesial ataupun istimewa yang diserahkan pada pemerintah ataupun penguasa sebuah negara serta memberikan pada seseorang ataupun segerombol orang, yang terpisah dari hak-hak warga berdasar hukum yang berlaku. Lihat, Mei Susanto, *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Yudisial: Vol. 9, No. 3, 2016, h. 237.

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 110. dalam Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, 2018, h. 3.

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 1998, hal. 25. dalam *ibid.*,

¹⁴ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 14-15.

“UU/Perppu” dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 tersebut jika dibaca oleh orang awam akan memberikan kesan bahwa diantara keduanya memiliki kesamaan bentuk, hal tersebut dipengaruhi karena kedudukan diantara kedua peraturan perUU tersebut diletakkan dengan sejajar.

Namun sebenarnya dalam perkembangannya terjadi kekaburan norma dalam kedudukan UU/Perppu yang disejajarkan tersebut. Karena pada dasarnya Perppu merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau negara sedang tidak normal dengan adanya syarat kegentingan yang memaksa, selain itu Perppu dalam penetapannya juga hanya bersifat sementara waktu yang ketentuan pembuatannya diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Berbeda dengan pembuatan Perppu, sedangkan UU dalam pembuatannya dilakukan berdua dan ditetapkan serta dikeluarkan dengan keselarasan serempak antara Presiden dengan DPR pada keadaan negara yang bersifat normal dan bersifat yang semestinya sehingga peraturan tersebut bersifat tetap dan tidak memiliki batas waktu hingga peraturan perUU di atasnya yang mengkehendaki dilakukannya penghapusan atau pencabutan, pembuatan UU tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20 UUD 1945.

Rumusan Masalah

Bersumber pada pendahuluan yang sudah di uraikan di atas hingga bisa dikemukakan rumusan permasalahan, seperti berikut:

1. Apakah makna garis miring (/) pada frase “UU/Perppu” dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011?
2. Apakah implikasi hukum terhadap penggunaan garis miring (/) pada frase “UU/Perppu” dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011?

Metode Penelitian

Tipe riset yang dipakai pada penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yang meneliti makna dan implikasi hukum dalam pemakaian ciri baca garis miring (/) dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011. Buat melaksanakan penataan riset hukum normatif ini memakai tata cara pendekatan perUU (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta historis (*historical approach*). Pada riset ini asal materi hukum yang dipakai ialah primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan memakai metode pengumpulan materi hukum. Materi hukum primer dilakukan dengan metode inventarisasi serta kategorisasi yang terdiri dari peraturan perUU, yurisprudensi ataupun putusan MK. Tidak hanya itu, ada pula materi hukum sekunder yang dilakukan dengan metode riset kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, makalah, harian, postingan, karya riset ahli hukum, skripsi hukum, serta tesis hukum yang relevan. Riset hukum ini dicoba dengan memakai metode analisis normatif dengan metode mensistematisasi, menafsirkan serta mensinkronkan seluruh tipe sumber materi hukum yang sudah terkumpul setelah itu dianalisis memakai suatu tata cara penalaran hukum buat mendapatkan suatu jawaban ataupun kesimpulan dan preskripsi yang selayaknya bagi hukum terpaut dengan tema hukum yang dinaikan pada riset hukum ini.

Pembahasan

A. Makna Garis Miring (/) Pada Frase “UU/Perppu” Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU 12/2011

1. Eksistensi Perppu Dalam UUD 1945

Perppu ialah salah satu kategori dalam peraturan perUU yang tercantum dalam sistem norma hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Produk hukum Perppu ialah suatu instrumen yang sah dalam pembuatan payung hukum yang berlaku di Indonesia yang didalamnya

mengandung hak untuk Presiden dalam penerapan peraturannya.¹⁵ Hak ataupun wewenang yang diberikan kepada Presiden tersebut untuk menciptakan Perppu tersebut ialah suatu kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh UUD 1945¹⁶ yang diatur secara jelas serta tegas pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 seperti berikut:

- 1) Perihal ketegangan yang mendesak, Presiden berkuasa untuk membuat Perppu;
- 2) PP wajib memperoleh persetujuan DPR dalam sidang selanjutnya;
- 3) Bila PP tidak kunjung memperoleh persetujuan DPR sehingga harus lekas dicabut.

Dari ketentuan pasal diatas mengatakan kalau “dalam perihal kegentingan yang mendesak, sehingga Presiden selaku pemegang kekuasaan penuh berhak buat menetapkan suatu PP sebagai pengganti UU”. Bila pemerintah dalam pembuatan Perppu mengacu pada Pasal tersebut, sehingga sejatinya Perppu memanglah suatu PP, yang dalam penggunaannya diresmikan selaku pengganti dari UU. Dengan demikian kedudukan dari DPR dalam membuat serta menetapkan Perppu tidak lagi diperlukan, sebab penetapan Perppu ialah hak prerogatif yang dipunyai oleh Presiden sehingga tidak ada lembaga lain yang bisa untuk mencampuri kewenangan tersebut.¹⁷

Penafsiran Perppu sendiri secara universal merupakan sesuatu peraturan yang dibuat oleh Presiden terkait dengan perihal kegentingan yang mendesak, dalam makna pembuatan peraturan tersebut membutuhkan alasan-alasan tertentu, yakni dengan terdapatnya sesuatu kondisi yang menekan, mendesak ataupun darurat yang bisa diformulasikan bagaikan kondisi yang susah serta tidak disangka sangka ternyata membutuhkan penanggulangan secara kilat, pas serta lekas. Yang dimaksudkan dengan sebutan perihal ikhwal kegentingan yang mendesak sendiri ialah merupakan suasana ataupun suatu kondisi negara yang sedang susah, bersifat bernilai serta terkadang bertabiat krusial, suatu suasana yang tidak bisa disangka, dan bahkan tidak diperkirakan ataupun diprediksi tadinya, dan kondisi tersebut wajib lekas ditanggulangi secara kilat serta pas dengan dikeluarkannya sesuatu peraturan yang setingkat dengan UU yang bisa menangani permasalahan tersebut dengan baik. Tidak hanya itu sesungguhnya pemakaian Perppu bisa dimaksud bagaikan berikut:¹⁸

1. Secara esensial, Perppu merupakan sebuah PP yang (berperan) sebagai pengganti dari UU dalam suatu keadaan ketatanegaraan yang tidak normal semacam terdapat sesuatu perihal yang mendesak didalamnya;
2. Perppu dalam penetapannya tidak senantiasa berperan bagaikan pengganti dari UU, namun acapkali Perppu cuma menggantikan (menambah ataupun mengurangi) norma-norma hukum dalam sesuatu UU yang belum pernah diatur didalamnya, apalagi Perppu juga acapkali timbul bersama norma hukum baru serta belum sekalipun terkandung tadinya dalam kebijakan perUU.

Maria Farida menarangkan lebih lanjut terkait dengan hak spesial yang dipunyai oleh Presiden dalam menetapkan suatu produk hukum berupa Perppu tersebut cuma bisa dibuat ataupun dilaksanakan terkait dengan perihal ikhwal kegentingan yang mendesak pada suatu

¹⁵ Ricca Anggraeni, dan Indah Mutiara Sari, *Menelisk Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 37.

¹⁶ Nasrudin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu*, Jurnal Hukum, Adliya, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 206.

¹⁷ Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, 2009, h. 668.

¹⁸ *Ibid.*, h. 678.

negara. Pengaturan terkait dengan ketentuan Perppu tersebut tertuang dalam uraian Pasal 22 UUD 1945 menarangkan kalau didalamnya mengandung sebuah ketentuan yang berisikan tentang “*noodverordeningsrecht*” ataupun “hak spesial yang dimiliki Presiden buat mengendalikan sesuatu negara saat adanya kegentingan yang mendesak”. Sebutan dari “perihal ikhwal kegentingan yang mendesak” tersebut bukanlah senantiasa berhubungan dengan kondisi bahaya, namun dalam perihal tersebut Presiden mempunyai kepercayaan bila negara pada saat itu lagi memerlukan sebuah pengaturan tertentu yang pas dikala kondisinya tidak menentu sebab ada kondisi yang menekan.¹⁹

Dengan kata lain dikala munculnya sesuatu perihal ikhwal kegentingan yang memforsir pada suatu negara, oleh sebab itu Presiden wajib sigap serta lekas mengambil aksi secara kilat supaya bisa menanggulangi kondisi negara dengan secepat mungkin dikala negara lagi dalam keadaan darurat. Bila dalam kondisi semacam itu, buat melaksanakan ulasan RUU yang dibuat antara Presiden dengan DPR dinilai sangat kurang efisien serta efektif, hal tersebut disebabkan dalam membuat UU dengan mengusulkan RUU terlebih dahulu memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga dikeluarkannya produk hukum berupa Perppu tersebut untuk menggantikan UU dirasa sangat pas dan tepat, sebab terdapatnya sebuah kegentingan yang mendesak tersebut merupakan sesuatu kondisi genting yang tak cuma terpaku atas sesuatu risiko bahaya atas ketenangan, kesatuan negara, dan juga terkait dengan kedisiplinan warga negaranya.²⁰ Sehingga dari situ diperlukannya sebuah pengaturan hukum yang dapat dibuat secara kilat yang terikat dengan peraturan yang memiliki derajat atau yang sederajat dengan UU. Pengaturan terhadap kondisi tersebut tidak bisa ditangguhkan hingga terdapatnya persidangan yang dilakukan oleh DPR yang hendak membicarakan pengaturan terpaut dengan kondisi negara tersebut.²¹

Oleh sebab itu ketentuan dari Pasal 22 UUD 1945 ialah sebuah dasar hukum ataupun sebagai payung hukum dalam pembentukan Perppu. Sebab pada dasarnya dalam perkembangan kenegaraan, kekuasaan yang dimiliki Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara tersebut memanglah didalamnya terkandung sebuah unsur dalam pembuatan dan penetapan Perppu yang dapat dikatakan dengan istilah “*hak prerogatif* Presiden”. Tetapi Presiden dalam menggunakan hak tersebut tidak boleh secara sewenang-wenang dan dalam proses membuat Perppu yang merupakan wewenang Presiden harus didasari oleh alasan ataupun syarat khusus yang bersifat jelas dan ketat.²² Pertumbuhan sejarah dalam penetapan produk hukum Perppu bila ditinjau dari aspek peraturan perUU di Indonesia menampilkan kalau latar belakang dalam mengeluarkan ketentuan Perppu oleh Presiden pada biasanya bersifat beda.

Kelainan dari penetapan produk hukum tersebut didasari oleh besaran aspek terkait dengan dimensi “kegentingan yang mendesak” yang didalamnya bertabiat multitafsir, sebab perihal tersebut dipengaruhi oleh besarnya subyektivitas Presiden selama memaknakan frase “ketegangan yang mendesak” tersebut bagaikan pegangan dalam pembuatan Perppu pada kala negara lagi hadapkan pada keadaan atau situasi serta kondisi yang tidak wajar ataupun darurat.²³ Teori yang sudah dikemukakan oleh para pakar yang bersangkutan pada hukum tata negara darurat, mengatakan kalau sebutan dari “ketegangan yang mendesak” sebagai halnya yang

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Hierarki*, PT. Kansinius, Yogyakarta, 2010, h. 192.

²⁰ Nasrudin, *Loc. Cit.*,

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Hierarki*, *Ibid.*,

²² Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, *Op. Cit.*, h. 3.

²³ *Ibid.*, h. 4.

dinyatakan pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 lebih memfokuskan pada segi keperluan norma yang bertabat menekan ataupun urgensi yang berkaitan dengan keterbatasan durasi yang ada. Paling tidak, ada 3 (tiga) faktor penting yang berkaitan yang bisa memunculkan sesuatu “kegentingan yang mendesak” saat sebelum dilakukannya penetapan dalam pembuatan Perppu, ialah:²⁴

1. Terdapat suatu elemen yakni bersifat risiko yang mengkhawatirkan (*dangerous threat*);
2. Terdapat suatu elemen kepentingan yang mewajibkan (*reasonable necessity*); dan/atau
3. Terdapat suatu elemen kurangnya durasi (*limited time*) yang ada untuk menangani kondisi termaktub.

Dengan adanya prasyarat dalam membuat serta saat mengeluarkan suatu produk hukum Perppu tersebut harus dalam keadaan negara sedang mengalami kegentingan yang mendesak, oleh sebab itu sesungguhnya terkait dengan hal tersebut dalam pengaturan konsitusi yang ada di Indonesia sekarang ini telah mencerminkan betapa bernilainya Perppu dalam suatu tatanan hierarki peraturan perUU disuatu negara, dimana konstitusi adalah sebagai hukum dasar bagi suatu negara untuk menjalankan sistem ketatanegaraannya. Meskipun dalam hierarki peraturan perUU, Perppu diposisikan sama kedudukannya dengan UU serta dalam penetapannya juga ditempatkan dalam wadah yang berbentuk UU tetapi dengan bentuk PP yang difungsikan untuk menggantikan UU disaat itu.

Namun dengan dibuat samanya Perppu dengan UU tetap diantara keduanya memiliki perbedaan. Sebab pada umumnya UU sendiri merupakan suatu peraturan perUU yang dibuat oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden yang pengaturannya masuk dalam Ps 20 UUD 1945. Dengan demikian, peran UU dalam tatanan hierarki perUU merupakan bagian ketentuan dasar untuk keseluruhan warga negaranya, sebab UU bisa dimaksud bagaikan sebagai sekumpulan prinsip yang mengendalikan tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negaranya, serta ikatan antara pemerintah dan warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebaliknya bahwa Perppu merupakan sebuah ketentuan dari perUU yang diresmikan oleh Presiden atas perihal kegentingan yang mendesak yang secara tegas sudah dipaparkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Selain dari perbedaan pengaturan yang mengatur UU dan Perppu, perbedaan lainnya dapat dilihat daripada masa berlaku kedua produk hukum peraturan perUU tersebut. Perppu yang ditetapkan dalam perihal keadaan yang memaksa hanya berjangka waktu hanya sementara oleh sebab itu penetapan Perppu berlaku dengan waktu yang cukup singkat hingga ada sikap dari DPR untuk melakukan sidang selanjutnya untuk memutuskan Perppu tersebut disetujui untuk diterima ataupun ditolak untuk dijadikan menjadi UU.²⁵ Pengajuan untuk menetapkan Perppu kepada DPR dilaksanakan dengan bentuk dalam pengajuan RUU tentang penetapan Perppu tersebut yang akan dijadikan menjadi UU. Jika dalam proses sidang berikutnya, DPR telah menyetujui pemberlakuan Perppu yang dijadikan layaknya UU, maka RUU tentang tersebut akan segera pula disahkan oleh DPR untuk dijadikan UU. Sedangkan dengan sebaliknya, jika dalam masa sidang berikutnya yang telah ditentukan tersebut DPR telah menolak untuk menetapkan Perppu menjadi UU, maka

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Almanar, Husni Jalil, M. Nur Rasyid, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 2.

penetapan Perppu tersebut tidak akan berlaku dan lekas segera dicabut, dengan mengajukan RUU tentang pencabutan Perppu yang dibuat oleh Presiden.²⁶

Sesuai ketentuan dalam Ps 22 (3) UUD 1945, yang mengatakan, “Jika di dalam sidang selanjutnya Perppu tidak kunjung mendapatkan sebuah persetujuan dari DPR untuk ditetapkan menjadi UU, maka Perppu tersebut harus segera dilakukan pencabutan.” Maksud dari penjelasan diatas ialah, walaupun dalam penetapan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut tidak diterima atau disetujui oleh DPR dalam sidang selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka menurut konstitusional Perppu memang wajib segera dicabut oleh Presiden dan Perppu masih dapat hingga adanya keputusan yang dikeluarkan Presiden untuk melakukan pencabutan Perppu tersebut.²⁷

2. Hierarki Peraturan PerUU Dalam UU 12/2011

Dengan terdapatnya sesuatu peraturan perUU ialah sebuah perwujudan dari kehendak pemegang kekuasaan paling tinggi di suatu negara yang berdaulat, sehingga dari situ peraturan perUU merupakan suatu hukum paling tinggi serta juga pula merupakan salah satu sumber hukum yang harus ditaati.²⁸ Dengan demikian, dibuatlah sesuatu peraturan tertulis denda bentuk UU yang bisa mengendalikan tentang pembuatan peraturan perUU sebagai pelaksana saat kehidupan berbangsa serta bernegara yang berasal atas perintah pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Pasal tersebut didalamnya menerangkan secara tegas terkait tentang “syarat kian berkepanjangan terhadap prosedur dalam pembuatan UU teratur dengan diterbitkannya UU baru”.²⁹

Dalam aplikasi penyelenggaraan negara dalam pemerintahan dikala ini, perlunya pengembangan yang terpaut dengan bidang perUU sangatlah berarti sebab bisa membagikan dorongan terhadap pembuatan perUU dikemudian hari.³⁰ Untuk membuat suatu peraturan perUU wajib menggunakan metode serta tata cara yang baku dan formal, dan dalam membuat peraturan perUU tersebut juga harus mengandung tentang kepastian serta kekuatan hukum yang mengikat untuk seluruh lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perUU. Sehingga dalam pembuatan peraturan perUU tersebut, ruang lingkup dari modul muatannya diperluas serta juga mencakup totalitas dari peraturan perUU yang lain tidak diatur dalam Pasal 22A UUD 1945.³¹

Pada hakikatnya dalam melaksanakan penetapan peraturan perUU yang baik serta benar, maka penyusun wajib mencermati faktor ataupun dasar-dasar dalam pembentukannya, yang paling utama ialah yang berhubungan dengan sendi-sendi, ataupun berkaitan dengan norma-norma yang berhubungan sama modul muatannya³². Maria Farida juga ikut serta menjabarkan pendapatnya bahwa terkait dalam pembuatan perUU, pembuatnya wajib melakukan dengan berprinsip serta berdasarkan dengan asas-asas yang ada, hal tersebut dikarenakan asas-asas dari pembuatan peraturan perUU merupakan sebuah pedoman ataupun dapat juga dikatakan sebagai

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 60.

²⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 1997, h. 248. Dalam Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *Ibid.*, h. 1.7.

²⁹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 1.

³⁰ *Ibid.*, h. 2.

³¹ *Ibid.*,

³² Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, h.1. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf> diakses pada tanggal 11 November 2020.

sebuah rambu-rambu dalam melakukan pembuatan peraturan perUU yang baik.³³ Asas-asas tersebut antara lain terdiri dari:³⁴ 1) Mempunyai tujuan yang jelas; 2) Terbuat dari kelembagaan ataupun pejabat pembuat yang berwenang; 3) Adanya kesesuaian antara tipe, hierarki, serta modul muatannya; 4) Bisa dilaksanakan dan dijalankan; 5) Mempunyai sebuah kedayagunaan serta kehasilgunaan; 6) Mempunyai rumusan yang jelas; dan 7) Keterbukaan. Dengan terdapatnya sebuah asas-asas tersebut, sehingga pemerintah dalam menghasilkan sesuatu peraturan perUU wajib memikirkan terlebih dahulu tentang daya guna dari peraturan perUU yang hendak dikeluarkan tersebut dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa serta bernegara baik menurut aspek filosofi, sosiologi, ataupun yuridis.³⁵

Dari keputusan yang ada pada Pasal 22A UUD 1945 sehingga dalam melaksanakan pembuatan peraturan perUU tersebut didasarkan pada aturan yang terdapat dalam UU 12/2011 menjadi pelanjut dari UU 10/2004. Peraturan perUU sendiri ialah suatu proses dalam membuat peraturan perUU yang berdasar dari perencanaan, persiapan, metode penataannya, formulasi, ulasan, pengesahan, pengundangan, serta penyebarluasan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU 12/2011.³⁶ UU 12/2011 menjabarkan tentang urutan hierarki sistem hukum peraturan perUU yang berlaku di Indonesia yang terdapat dan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, berikut ini: (a) UUD 1945; (b) Tap MPR; (c) UU/Perppu; (d) PP; (e) PerPres; (f) PerDa Prov.; (g) PerDa Kab./Kota. Dengan begitu, pada Pasal 7 ayat (1) tersebut menyematkan kedudukan UUD 1945 pada urutan pertama atau yang paling tinggi, sehingga UUD 1945 dapat dikatakan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam melaksanakan kegiatan bernegara. Sehingga pembentukan dari sistem hukum tersebut berasal dari aturan norma yang memiliki kedudukan paling tinggi sebagai sesuatu pedoman dalam pembuatan peraturan perUU yang berada lebih rendah dibawahnya. Sehingga dalam pelaksanaan pembentukan peraturan baru yang memiliki norma kian kecil (*inferior*) dapat dibuat berdasar dengan norma yang kian semampai kedudukannya (*superior*).³⁷

Prinsip diatas jika diuraikan dengan maksud lain, bahwa apabila terdapat suatu kebijakan yang setara berlawanan oleh kebijakan setara yang lain (yaitu dalam artian kebijakan tersebut berbentuk sejenis), maka yang akan berlaku yaitu kebijakan yang baru sedangkan kebijakan yang lampau akan ditepikan (*lex posterior derogate priori*). Prinsip tersebut juga berlaku jika peraturan yang memiliki kedudukan kian semampai berpolemik dengan peraturan yang berkedudukan kian kecil dibawahnya, sehingga peraturan yang akan sah adalah kebijakan yang lebih semampai (*lex superior derogate legi inferior*). Selain itu, jika terdapat sebuah peraturan yang mengatur suatu hal berupa kekhususan yang berasal dari suatu hal umum yang merupakan peraturan berkedudukan sederajat atau dalam artian peraturan tersebut berbentuk sejenis, maka dalam pemberlakuannya yang akan digunakan adalah kebijakan yang memerintah terkait dengan perihal istimewa terpaut, dapat dikatakan juga bahwa kebijakan yang bertabiat istimewa bisa menepikan kebijakan yang bertabiat lebih universal (*lex specialis derogate lex generalis*).³⁸

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 252.

³⁴ Bolmer Suryadi Hutasoit, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 82.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi, *Loc. Cit.*, h. 12.

³⁷ Aziz Syamsuddi, *Op.Cit.*, h. 14.

³⁸ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 29.

3. Makna Garis Miring (/) Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011

Tipe dan tingkatan peraturan perUU yang sebagaimana dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada UU 12/2011 ialah suatu model kebijakan perUU yang diakui eksistensinya serta memiliki keteguhan hukum tetap serta membelenggu secara universal sejauh pemberlakuan kebijakan perUU tersebut masih diperintahkan langsung oleh peraturan perUU yang memiliki kedudukan lebih tinggi di atasnya ataupun dibentuk berdasarkan oleh wewenang yang dimiliki pembuat UU.³⁹ Dilihat dari urutan jenis peraturan perUU, bahwa kedudukan dari UU disetarakan dengan Perppu yang dinyatakan oleh pembuat dengan memakai tanda baca garis miring atau yang disimbolkan dengan (/) untuk menyatakan kedudukan yang setara di antara UU dan Perppu. Tanda baca garis miring (/) sendiri dijabarkan sebagai suatu punggulasi yang memiliki bentuk baris hampir lurus yang bidang atasnya mengarah ke sisi bagian kanan serta pada bidang bawahnya mengarah ke sisi bagian kiri baris lurus.⁴⁰ Kegunaan garis miring (/) di dalam petunjuk EYD dapat digunakan sebagai tanda dalam penulisan penomoran surat, nomor rumah pada suatu alamat dan dipakai juga pada petunjuk masa eka warsa yang terbelah pada dwi warsa takwim. Serta dapat juga dikenakan menjadi kata alternatif *atau*, *tiap*, dan *per*.⁴¹ Kata *atau* sendiri dalam KBBI memiliki makna sebagai sebuah kata penyambung buat mengidentifikasi opsi di tengah jumlah perihal yang ada (alternatif), maksudnya jika terdapat beberapa pilihan yang ada, maka diantara pilihan tersebut dapat memilih pilihan yang mana saja.⁴²

Selain itu dalam Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 juga dijelaskan terkait dengan penggunaan tanda baca atau (/) tersebut yang dapat diartikan sebagai suatu tanda baca yang menyatakan sebuah sifat alternatif pada sebuah kalimat, dengan kata lain tanda baca tersebut dapat menyatakan sebuah pilihan diantara beberapa pilihan yang tersedia.⁴³ Maka bila ditengok dari tingkatan kebijakan perUU diatas bisa diketahui jika sejatinya UU/Perppu yang mempunyai tingkatan yang setara yang dapat dianggap sejenis. Tetapi dengan syarat pada pembentukan dan penetapannya harus menyesuaikan dahulu kondisi yang sedang dialami oleh negara pada kala itu. Selain itu pembahasan pada putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga telah menyatakan jika dengan disetarakannya kedudukan UU dan Perppu maka keduanya merupakan suatu hal yang sama.⁴⁴

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka memang UU dan Perppu merupakan suatu produk hukum yang sama, sebab dalam jenis dan hierarki diantara keduanya terdapat tanda baca yang berfungsi untuk menentukan sebuah pilihan. Hal tersebut berarti bahwa sebagai pembuat peraturan perUU sebelum menetapkan UU/Perppu maka seharusnya memilih terlebih dahulu mana bentuk produk hukum yang pas dan sesuai untuk dikeluarkan dengan meninjau kondisi

³⁹ *Ibid.*, h. 32.

⁴⁰ 6 Penggunaan Tanda Garis Miring sesuai EYD dalam Bahasa Indonesia <https://dosenbahasa.com/penggunaan-tanda-garis-miring>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁴¹ Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/tanda-baca/tanda-garis-miring/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atau>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁴³ Penjelasan Lampiran II, Bab III, No. 263, Naskah Akademik Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 84.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h. 5.

negara pada kala itu. Jika dirasa pada waktu itu negara lagi dalam situasi yang normal sehingga pembuat peraturan perUU harus memilih untuk menetapkan UU yang sesuai dengan proses pembuatannya dengan persetujuan Presiden serta juga pula dengan DPR. Namun sebaliknya jika negara sedang mengalami kondisi yang tidak normal maka perlunya penanganan secepat mungkin yang diperlukan pada saat itu, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan Perppu dengan prasyarat serta dalil-dalil yang sudah diteguhkan dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang dalam membuatnya. Dengan begitu meskipun diantara UU dan Perppu memiliki kedudukan yang setara, namun jika dilihat melalui konsep ilmu perUU pada dasarnya antara UU dan Perppu memiliki perbedaan artian dalam penafsiran hukum. Maka meskipun diletakkan sejajar namun ada masanya Perppu dapat dikatakan sama dan dapat dikatakan tidak sama derajatnya dengan UU. Hal tersebut dipengaruhi dari penetapan Perppu yang disetujui atau tidak oleh DPR masa sidang selanjutnya yang telah ditentukan.⁴⁵

Dengan demikian, jika ditinjau dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyebutkan jika pada tingkatan atau tata urutan kebijakan perUU di antara UU dan PERPPU diletakkan atau memiliki kedudukan yang setara dengan meletakkan tanda baca garis miring (/) yang memang sebenarnya diantara kedua produk hukum tersebut disamakan, hanya saja dalam pembuatan serta penetapannya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat produk hukum Perppu telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU, maka kedudukannya akan dipandang setara dengan UU seperti biasanya. Tetapi jika Perppu tidak kunjung disetujui dan ditetapkan menjadi sebuah UU oleh DPR dalam masa sidang berikutnya, maka kedudukan Perppu tersebut berada dibawah UU. Dan jika PERPPU tersebut tidak kunjung disetujui oleh DPR hingga batas waktu yang ditentukan dalam persidangan selanjutnya untuk dijadikan sebagai UU yang semestinya, maka penggunaan Perppu tersebut harus secepatnya untuk dicabut.

B. Implikasi Hukum Penggunaan Garis Miring (/) Pada Frase "UU/Perppu" Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU 12/2011

Dengan menggunakan suatu tanda baca garis miring (/) pada frase "UU/Perppu" tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pada penerapan aktivitas berbangsa serta bernegara di Indonesia terkait dengan ketidakjelasan kedudukan produk hukum Perppu pada tipe serta tingkatan kebijakan perUU yang disejajarkan menggunakan garis miring (/) tanpa diberikannya penjelasan secara detail. Implikasi jika diartikan menurut KBBI ialah sesuatu keterlibatan ataupun kondisi terbelit.⁴⁶ Hingga tiap kata afiks yang muncul dari kata implikasi kaya kata ber-implikasi ataupun kata meng-implikasi-kan, di kedua kata tersebut mempunyai makna kata yang saling berkesinambungan dengan sesuatu keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal tertentu.⁴⁷ Implikasi sendiri jika dijelaskan ialah sesuatu bentuk dari dampak ataupun akibat efek yang bisa dipakai bagaikan objek yang muncul dengan terencana ataupun tidak terencana.⁴⁸ Arti implikasi

⁴⁵ Dadin Eka Saputra, *Op. Cit.*, 47.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁴⁷ Arti Kata Implikasi, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁴⁸ Rian Wiguna, *Pengertian Implikasi*, <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

biasanya digunakan pada penelitian yang sudah jelas, karena kata implikasi merupakan entitas yang sudah dipatenkan pada sesuatu penelitian yang sederhana serta nyata.⁴⁹

1. Kedudukan, Fungsi dan Materi Muatan PERPPU

Peraturan perUU semacam Perppu ialah sesuatu peraturan yang terbuat dari Presiden yang berisi “perihal ketegangan yang mendesak” untuk sebab itu dalam prosedur pembuatannya berlainan sama UU. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945, Perppu sendiri memiliki hierarki, kegunaan, serta modul muatan yang sama dengan UU cuma yang membedakan antara keduanya ialah sebuah proses dalam pembuatannya.⁵⁰ Tidak hanya itu, dalam uraian Pasal 22 UUD 1945 mengatakan kalau pada perihal ketegangan yang mendesak Presiden bisa membuat Perppu yang merupakan suatu peraturan perUU yang memiliki peran setingkat dengan UU. Bisa dikatakan perannya yang setara sebab antara UU dengan Perppu dianggap sama, Presiden dalam menghasilkan serta menetapkan Perppu sebagai wadah UU ataupun dengan kata lain bagaikan pengganti UU, sehingga isi, kegunaan serta modul muatan diantara keduanya juga sama. Oleh karena itu, uraian yang sudah dikemukakan diatas dijadikan suatu acuan dasar dalam menyamakan rumusan kegunaan dalam pembuatan Perppu dengan UU, maka kegunaan Perppu antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a. Merupakan pelaksana terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945;
- b. Merupakan pelaksana pengaturan lebih lanjut secara universal dari ketentuan dasar yang lain pada batang tubuh UUD 1945;
- c. Merupakan pengaturan kian berkepanjangan dari prasyarat yang ada pada Tap MPR; dan
- d. Pengklasifikasian di bidang modul konstitusi, dalam kegunaannya terakhir ini bagi para pakar hukum menerangkan kalau pengaturannya di bidang modul konstitusi semacam peraturan yang terpaut dengan organisasi, lapisan lembaga negara yang terletak ditingkat pusat, serta ikatan antara negara dan warga negaranya yang dibutuhkan untuk pengaturannya dimasukan dalam UU.

Sebutan modul muatan UU sendiri mula-mula dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi lewat Majalah Hukum serta Pembangunan No.3/IX, Mei 1979 yang berasal dari alih Bahasa “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang digunakan oleh Thorbecke. A. Hamid S. Attamimi menerangkan kalau sebutan modul muatan UU ialah suatu perihal yang sangat berarti dalam merumuskan UU, sebab dalam pembuatan UU pada sebuah negara tergantung dengan hasrat negara serta konsep negara yang diikuti, pada independensi serta pemberian kewenangan bagi negaranya, dan pada struktur pemerintahan negara yang akan dilaksanakannya. Sebaliknya bagi para pakar pada biasanya berkomentar kalau sebutan dari modul muatan UU dalam artian “*formele wet*” atau “*formell getz*” tidak bisa dipaparkan lingkupan materinya, perihal tersebut disebabkan UU ialah suatu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat yang bersifat mutlak serta tidak bergantung terhadap siapapun. Sehingga, bagi para pakar penafsiran modul muatan UU tersebut bisa berasal darimana saja dengan kata lain seluruh modul bisa dijadikan suatu modul muatan UU, kecuali apabila ada

⁴⁹ Pengertian Implikasi, <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁵⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi, Op. Cit., h. 81.

⁵¹ *Ibid.*, h. 264-269.

UU yang tidak berkehendak buat mengendalikan serta menetapkannya.⁵² Berikut ialah pedoman untuk menciptakan modul muatan UU:⁵³

1. Berasal dari syarat yang terdapat dalam badan UUD 1945;
2. Bersumber pada pengetahuan negara berpedoman pada kaidah yang berlaku;
3. Berasal dari pengetahuan pemerintahan dengan berdasar oleh sistem konstitusi.

Apabila modul muatan UU telah bisa dimengerti, sehingga dalam modul muatan KepPres yang lain ialah modul muatan “sisa”, dengan kata lain modul peraturan perUU yang tidak hanya UU saja didalamnya memiliki atribusi ataupun pendelegasian dari modul muatan yang terdapat dalam UU. Oleh karena itu, Perppu ialah suatu peraturan perUU yang berkedudukan setara dengan UU yang dalam proses pembuatannya terjalin sebuah keadaan kegentingan yang mendesak dengan dibangun serta diresmikan langsung oleh Presiden dengan kegunaan yang dimilikinya sama dengan UU, sehingga modul muatan Perppu merupakan sama dengan modul muatan dari UU. Perihal tersebut tertuang dalam Pasal 9 UU 10/2004 yang setelah itu dirubah jadi Pasal 10-15 UU 12/2011.⁵⁴

2. Pengujian dan Daya Mengikat Perppu Sebagai Peraturan PerUU

Perppu memanglah hak spesial yang dipunyai oleh Presiden dengan kata lain pembuatan Perppu bergantung pada evaluasi subjektif Presiden. Walaupun demikian, tidak secara mutlak dalam penetapan Perppu wajib bersumber pada evaluasi subjektif Presiden, melainkan dalam pembuatannya Presiden wajib memikirkan kondisi yang bertabiat objektif. Dengan menetapkan Perppu, sehingga melahirkan sesuatu norma hukum baru yang bisa memunculkan: (a) status baru; (b) ikatan baru; serta (c) akibat baru. Lahirnya norma termaktub semenjak disahkannya penetapan Perppu, sehabis dilegalkan hingga norma termaktub bergantung pada kesepakatan dari DPR buat melegalkan ataupun menentang Perppu tersebut. Walaupun belum dicoba sidang oleh DPR buat memutuskan kalau Perppu tersebut bisa diterima ataupun ditolak, tetapi dalam pemberlakuannya produk hukum Perppu tersebut senantiasa legal serta berlaku selayaknya UU sampai terdapatnya sidang.⁵⁵

Oleh karena itu, penetapan Perppu tersebut bisa memunculkan norma hukum yang kekuatannya mengikat secara universal yang sama dengan kekuatan mengikat UU, sehingga norma hukum yang ada didalam Perppu tersebut bisa diuji oleh MK terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan ataupun tidak berlawanan dengan UUD 1945. MK bisa menguji Perppu sebab peran dari Perppu yang disejajarkan dengan UU dalam tipe serta hierarki perUU. Lembaga MK sendiri ialah salah satu pemangku wewenang kehakiman yang berfungsi untuk meneguhkan konstitusi dan prinsip kenegaraan. MK memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satunya ialah melakukan pengujian UU terhadap UUD. Wewenang MK tersebut ialah tingkatan awal serta terakhir dan vonis yang dikeluarkan oleh MK hendak bertabiat final yang mempunyai kekuatan hukum senantiasa mengikat, serta tidak bisa lagi buat melaksanakan upaya hukum yang lain buat mengganti vonis tersebut.⁵⁶

Bisa diujinya produk hukum Perppu oleh MK disebabkan peran Perppu yang disetarakan dengan UU pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 yang dinyatakan dengan UU/Perppu. Dengan

⁵² *Ibid.*, h. 283-284.

⁵³ *Ibid.*, h. 285-286.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 292.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Riri Nazriyah, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 3, Vol. 17, 2010, h. 392.

disetarakannya peran antara kedua produk hukum tersebut, sehingga Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dengan UU dalam tata urutan hierarki peraturan perUU. Tetapi sehabis menimbang yang bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 serta Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 merupakan salah satu kewenangan konstitusional dari MK ialah melaksanakan pengujian UU terhadap UUD, serta tidak mengatakan terpaut dengan pengujian Perppu terhadap UUD.⁵⁷

Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menegaskan, bila perihal tersebut diruntut secara original intents, tafsir historik, gramatik, serta menggunakan logika hukum dengan begitu memang pada dasarnya MK tak dapat untuk menjalankan pemeriksaan yudisial (*judicial review*) pada Perppu terhadap UUD. Hal tersebut berdasar oleh Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan bahwa MK cuma menguji UU berkenaan tentang UUD. Bila memang pengujian Perppu dapat dilaksanakan oleh MK, tentu saja pada UUD 1945 sudah seharusnya menegaskan secara eksplisit tentang bolehnya MK untuk melakukan pengujian Perppu secara formal.⁵⁸ Mahfud MD juga menerangkan terpaut dengan terdapatnya pertumbuhan ketatanegaraan serta pengujian Perppu tersebut, hingga didalamnya pula dibutuhkan sebuah pengertian atas isi dalam UUD 1945 yang tidak cuma bertopang pada original intent, tafsir historik, serta gramatikal saja tetapi juga wajib melaksanakan penekanan terhadap pengertian sosiologis serta teleologis.⁵⁹

Sesungguhnya dalam pemilihan pengertian yang demikian memanglah sedikit mengesampingkan penafsiran historik serta gramatik hingga keluar dari original intent terpaut dengan syarat Perppu yang telah diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Perihal tersebut dilaksanakan memanglah buat melindungi kepentingan original intent pasal-pasal serta prinsip-prinsip yang lain yang ada dalam UUD 1945. Perihal tersebut sekedar didasarkan pada prinsip dalam melindungi tegaknya konstitusi kalau “tidak boleh satu detikpun ada peraturan perUU yang bisa berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji lewat pengujian yudisial.”⁶⁰

Tidak hanya itu putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga sudah meresmikan kalau dengan disetarakannya UU dengan Perppu ialah perihal yang sama, sehingga MK menegaskan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU. Serta pada kesimpulannya pengujian Perppu oleh MK saat ini jadi yurisprudensi serta diiringi oleh pengujian Perppu yang selanjutnya.⁶¹ Disebutkan dalam putusan perkara tersebut dengan berwenangnya MK buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu didasari dengan peranan antara UU dengan PERPPU yang setara memakai ciri baca garis miring (/).

Dengan mencermati watak Perppu yang mempunyai poin tekan pada pengertian konstitusi dalam Perkara No.138/PUU-VII/2009 bertepatan pada 8 Feb 2010 memakai ancangan original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal serta ilmu mantik terpaut hukum dimana pada tetapan tersebut mengatakan jika “MK berwenang menguji Perppu sebab Perppu melahirkan kaidah hukum terkini yang hendaknya memunculkan: (a) status terkini; (b) ikatan terkini; serta (c)

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 17.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 27.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 30.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h. 5.

akibat terkini". Kaidah hukum termaktub muncul semenjak disahkannya Perppu serta takdir dari kaidah hukum termaktub bergantung pada penetapan DPR buat melegalkan ataupun menolaknya, tetapi saat sebelum terdapatnya penetapan dari DPR terpaut dengan Perppu tersebut, sehingga Perppu tersebut legal serta bisa berlaku sebagaimana mestinya UU. Sebab bisa memunculkan kaidah hukum yang kekuasaan membelenggunya persis seperti dengan UU sehingga terhadap Perppu bisa diuji oleh MK terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan menurut substansial dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, MK berkuasa untuk melakukan pengujian pada Perppu terhadap UUD 1945 sebelum terdapatnya penampikan ataupun kesepakatan dari DPR serta sehabis mendapatkan izin dari DPR yang menjadikan Perppu jadi UU, sehingga kewenangan MK dalam putusan perkara tersebut terdapat persamaan peran antara PERPPU dengan UU.⁶²

Kesimpulan

Makna garis miring dalam frase "UU/Perppu" pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dimaksudkan bagaikan suatu ciri baca yang menerangkan sebuah tabiat alternatif pada sesuatu kalimat. Oleh karena itu ciri baca tersebut bisa menerangkan suatu opsi diantara sebagian opsi yang ada. Dilihat dari hierarki peraturan perUU bisa dikenal kalau UU/Perppu yang mempunyai peran setara ataupun sederajat bisa dianggap sejenis. Dianggap sejenis dari kedua produk hukum tersebut sebab isi, kegunaan dan modul muatannya merupakan sama. Sehingga pada dasarnya UU dan Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dalam tipe dan jenis hierarki peraturan perUU. Selain itu pada penelitian ini ada dua implikasi hukum terhadap pemakaian garis miring dalam frase "UU/Perppu", ialah terpaut dengan disamakannya peran isi dan modul muatan antara UU dengan Perppu serta Pengujian terhadap Perppu.

Implikasi hukum yang pertama ialah dengan disamakannya isi, kegunaan, serta modul muatan antara Perppu dengan UU sehingga semua syarat yang diatur dalam UU sepatutnya pula diatur dalam Perppu. Salah satunya terpaut dengan syarat pidana yang cuma diatur dalam UU, sebaliknya dalam Perppu tidak menangani tentang perihal tersebut. Serta implikasi hukum yang kedua merupakan suatu pengujian terhadap Perppu, pada putusan MK No.138/PUU-VII/2009 sudah diresmikan kalau dengan disetarakannya peran antara UU dengan Perppu ialah suatu perihal yang sama, sehingga MK menerangkan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu semacam halnya UU disamping pengujian secara konstitusional DPR, dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU.

Saran

Presiden dan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membuat serta menghasilkan UU yang perannya disetarakan dengan Perppu, sebaiknya Presiden serta DPR jua membagikan kejelasan terpaut dengan makna garis miring (/) dalam frase "UU/Perppu" pada uraian Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011 kala melaksanakan pergantian terhadap UU 12/2011.

Terpaut dengan disamakannya isi, kegunaan dan modul muatan UU dengan Perppu, hingga sebaiknya tentang syarat pidana dalam Perppu wajib diformulasikan dengan hati-hati serta sebaik mungkin, sebab mengingat masa berlaku Perppu yang cuma sesaat. Disamping itu, jua butuh dipertimbangkan kembali terpaut pengujian oleh MK terhadap Perppu. Mengingat MK ialah salah satu pelaksana kedaulatan peradilan yang memiliki peran berharga dalam meneguhkan konstitusi.

Daftar Bacaan

A. Buku

⁶² *Ibid.*, h. 107.

Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.

C.S.T Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-3, Rineka Cipta: Jakarta.

Jimly Ashiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat Edisi ke-1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2007, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute: Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press: Jakarta.

Maria Farida Indrati, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Hierarki*, PT. Kansinius: Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT. Kanisius: Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi, PT. Kansinius: Yogyakarta.

Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, HKUM4403/MODUL 1.

B. Jurnal

Almanar, Husni Jalil, M. Nur Rasyid, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Dadin Eka Saputra, *Kedudukan Undang-Undang Dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara*, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 2015.

Mei Susanto, *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*, *Jurnal Yudisial*: Vol. 9, No. 3, 2016.

Nasrudin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu*, *Jurnal Hukum, Adliya*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009.

Ricca Anggraeni, dan Indah Mutiara Sari, *Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum*, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Riri Nazriyah, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, No. 3, Vol. 17, 2010.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, 2018.

C. Skripsi

Bolmer Suryadi Hutasoit, 2013, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

D. Peraturan

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Lampiran II, Bab III, No. 263, Naskah Akademik Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

E. Internet

6 Penggunaan Tanda Garis Miring sesuai EYD dalam Bahasa Indonesia

<https://dosenbahasa.com/penggunaan-tanda-garis-miring>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atau>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Lembaga dalam Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, https://www.academia.edu/10537109/Kewenangan_Lembaga_Negara_dalam_Pembentukan_Peraturan_Perundang_undangan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Nicholay Aprilindo, *Penerapan Perppu dan Permasalahannya Secara Konstitusional*, <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/07/23/penerapan-perppu-dan-permasalahannya-secara-konstitusional/>, diakses pada tanggal 28 September 2020.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/tanda-baca/tanda-garis-miring/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Pengertian Implikasi, <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Muhammad Yasin dan Aji Prasetyo, *Begini Mekanisme Penerbitan dan Pengesahan Perppu*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d91dce14f109/begini-mekanisme-penerbitan-dan-pengesahan-perppu/>, diakses pada tanggal 27 September 2020.

Rian Wiguna, *Pengertian Implikasi*, <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

Saiful Bahri, *“Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”*, <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf> diakses pada tanggal 11 November 2020.

Arti Kata Implikasi, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.